



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233

Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id / dinassosial31@gmail.com

BENGKALIS

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR: 400.9.1/DINSOS/2026/38.a

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu perlu adanya rumusan strategis pengukuran kinerja sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
8. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 14 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis



H. Hambali, S.Pd.I
Pembina Tk.I (IV/b)
19670305 198811 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	RUMUS
Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Alat ukur multidimensi untuk menilai kualitas hidup masyarakat, menggabungkan aspek objektif (pendapatan, pendidikan, kesehatan, perumahan) dan subjektif (persepsi) melalui indikator seperti Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial, dan Keberdayaan Ekonomi. IKS biasanya mencakup dimensi-dimensi berikut: • Kebutuhan Dasar: Akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, tempat tinggal layak, dan keamanan. • Peranan Sosial: Partisipasi warga, kohesi sosial, dan keberadaan kelembagaan yang inklusif. • Keberdayaan Ekonomi: Kemampuan individu untuk memproduksi, memiliki aset, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$

		• Aspek Lain: Taraf dan pola konsumsi, ketenagakerjaan, dan kondisi lingkungan	
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	Disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai pekerja di suatu unit usaha yang secara resmi terdaftar, diakui, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah disabilitas yang bekerja di sektor formal}}{\text{Jumlah disabilitas yang bekerja}} \times 100$
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah

Bengkalis, 14 Januari 2026
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis



H. Hambali, S.Pd.I
Pembina Tk.I/ (IV/b)
NIP. 19670305 198811 1 001